

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG
BUKAN DOKTER MELAKUKAN PELAYANAN
KESEHATAN SELAYAKNYA SEORANG DOKTER**

SKRIPSI

Oleh:

Adelia Ramadhani

201810115179



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

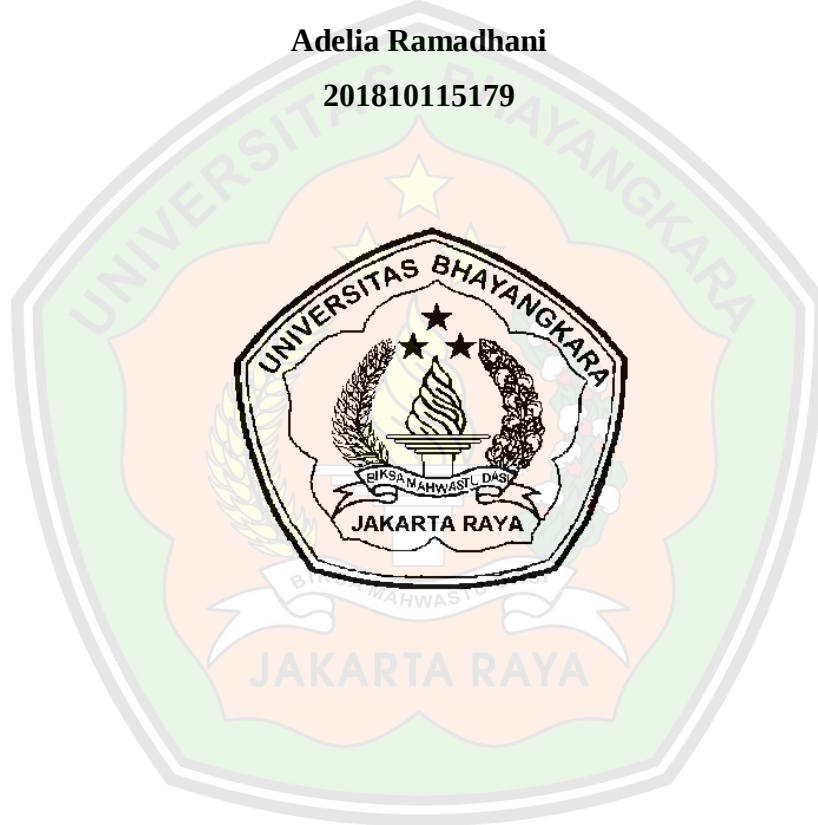
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG BUKAN
DOKTER MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN
SELAYAKNYA SEORANG DOKTER**

SKRIPSI

Oleh:

Adelia Ramadhani

201810115179



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Bukan
Dokter Melakukan Pelayanan Kesehatan Selayaknya
Seorang Dokter

Nama Mahasiswa : Adelia Ramadhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115179

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 8 Juni 2022
MENGENAL

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN.0313047703

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Bukan Dokter Melakukan Pelayanan Kesehatan Selayaknya Seorang Dokter

Nama Mahasiswa : Adelia Ramadhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115179

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, Juni 2022
MENGENAL,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703

Penguji I : Zulkifli Ismail, S.H., M.H
NIDN. 0324037202

Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

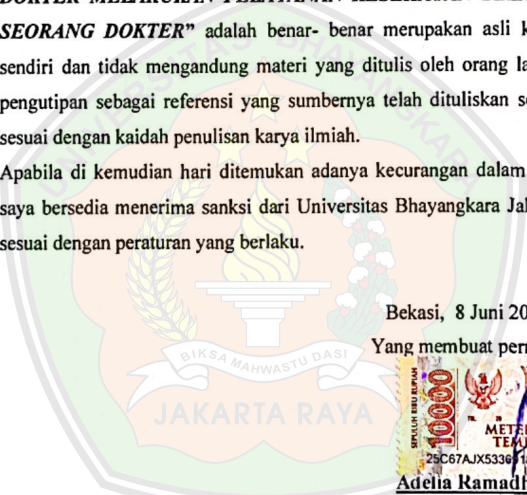
Nama : Adelia Ramadhani
NPM : 201810115179
TTL : Bekasi , 26 Desember 1999
Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG BUKAN DOKTER MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SELAYAKNYA SEORANG DOKTER"*** adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 8 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Adelia Ramadhani
NPM. 201810115179

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Ramadhani
NPM : 201810115179
TTL : Bekasi, 26 Desember 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG BUKAN DOKTER MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SELAYAKNYA SEORANG DOKTER.**

Beserta perangkat yang ada (bila ada hal yang diperlukan). Dengan hak beban royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, menggali sebuah informasi atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta karya ilmiah. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



ABSTRAK

Adelia Ramadhani, 201810115179. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Bukan Dokter Melakukan Pelayanan Kesehatan Selayaknya Seorang Dokter

Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah dan wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dari konsil dokter Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana seolah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan, bagaimana faktor-faktor penyebab seolah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku seolah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan serta faktor-faktor penyebabnya seolah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), dan dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pelanggaran praktik kedokteran masih aja sering terjadi, pertanggungjawaban pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter jika seorang dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki surat izin praktik (SIP) atau surat tanda registrasi (STR). Faktor-faktor penyebab terjadinya seolah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pihak yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan seperti pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri kesehatan, pemerintah daerah, konsil kedokteran Indonesia dan organisasi profesi.

Kata Kunci: Praktik Kedokteran, Pelayanan Kesehatan, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Adelia Ramadhani, 201810115179. Criminal Liability of Perpetrators Who Are Not Doctors Perform Health Services Like a Doctor

Doctors and health workers who carry out health service activities are required to have a license to practice from the government and are required to have a doctor's registration certificate from the Indonesian doctors' council in accordance with applicable regulations, in carrying out health services must be in accordance with medical competence. The formulation of the period in this thesis is how criminal liability as if doctors provide health services, how the causal factors seem to be doctors who provide health services.

The purpose of this study is to find out how the criminal liability of the perpetrator seems to be a doctor who provides health services and the causative factors as if it were a doctor who provides health services. The research method used is *normative law research* with a *statute approach*. and by collecting data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study show that cases of violations of medical practice still often occur, criminal liability for providing health services to the public without having a doctor's registration certificate if a doctor or health worker deliberately uses an identity in the form of a degree or other form that creates an impression on the community as if a doctor who already has a license to practice (SIP) or a registration certificate (STR). The factors causing the occurrence seem as if doctors who provide health services lack guidance and supervision by parties who have been given authority by laws and regulations such as the government implemented by the minister of health, local governments, Indonesian medical councils and professional organizations.

Keywords: Practice medicine, Health Care, Criminal Liability.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atau limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG BUKAN DOKTER MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SELAYAKNYA SEORANG DOKTER**”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiyah teladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (SI) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dari rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Elfrida Ade Putri., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Indra Lorenly Nainggolan., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

8. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terimakasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Zulkifli Ismail., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terimakasih Bapak sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.H., Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Dosen Pembimbing Lapangan Bina Desa.
11. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh Ibu dan Bapak Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kepada Kedua orang tua, Bapak Tito Hendro Bastomi dan Ibu Aida Fitria tersayang serta kakak dan Adik yang penulis cintai dan sayangi, Terimakasih Kasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
14. Terimakasih Kepada Aqil Zahran Mudzaffar, yang sudah selalu membantu dan menemani, bahkan sangat mendukung selama proses skripsian, dan membuat menjadi semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih juga teruntuk Tim Bina desaku seperti Aldy, Tasya, Razak, Devincka, yang sudah mau berjuang bersama-sama dan tidak akan bisa terlupakan kebersamaan kita.
16. Terimakasih juga teruntuk teman-temanku seperti (Devinkca, Bagas, Rahman, mia, tasya, bebby, tiara, sita) yang selalu mengsupport & mambantu agar selesaikan skripsian ini dan yang selalu ngasih dukungan penuh agar menjadi semangat.

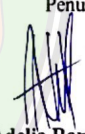
17. Seluruh Rekan-Rekan kelas A3 angkatan tahun 2018, Terimakasih telah membantu penulis informasi tentang dunia perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhimya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Bekasi, 8 juni 2022

Penulis,


Adelia Ramadhani
NPM. 201810115179

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	XV
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1 Identifikasi Masalah	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoretis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 TINJAUAN UMUM Tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
2.1.2 Teori Pidana	16
2.1.3 Jenis – Jenis Pemidanaan	19
2.1.4 Tujuan Pemidanaan	20
2.2 Tindak Pidana dan Penjatuhan Pidana	20
2.2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.2.3 Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana	22
2.2.4 Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Tinjauan Umum Malpraktik	23
2.3 Hukum Profesi Dokter	24
2.3.1 Definisi Profesi Dokter	24
2.3.2 Standar Profesi Dokter	27
2.3.3 Standar Pelayanan	28
2.3.4 Hak dokter	32
2.3.5 Hubungan Dokter dan Pasien	33
2.3.6 Kode Etik Profesi Dokter	34
2.4 Pengertian Pelaku	35
2.5 Medikal Mal praktik	36
2.5.1 Definisi Medikal Mal Praktik	36
2.6 Pelayanan Kesehatan	39
2.7 Surat Izin Praktek	41
METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Metode Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian	44
3.3 Pendekatan Penelitian	45
3.4 Sumber Bahan Hukum	45
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang diberikan terhadap pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter.	48
4.2 Faktor-Faktor penyebab pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter	67
BAB V	77
PENUTUP	77
5.1 KESIMPULAN	77
5.2 SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	83
-----------------------------------	-----------



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
KKI	Konsil Kedokteran Indonesia
MKDI	Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Never regret a day in your life. A good day gives happiness, a bad day gives an experience, a vain day gives lessons, and the best day gives memories”

Persembahan

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna

